

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah adalah penyelenggara kesejahteraan rakyat, peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ini tercermin dalam PMK RI No. 129 Tahun 2020, yang membahas panduan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memberikan layanan publik tanpa fokus pada profit. BLU terletak di pemerintahan pusat sementara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) letaknya pada pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 nomor 58 tentang Pengertian BLUD yaitu sistem yang diaplikasikan dari unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja daerah untuk menyediakan layanan terhadap publik yang berfleksibilitas pada pola mengelola finansial sebagai pengecualiannya atas kebijakan mengelola wilayah (Aini *et al.*, 2022).

Capaian kinerja BLU di Indonesia belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja BLU pada lima tahun terakhir sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Data Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BLU**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>
2018	110,72
2019	108,95
<b>Tahun</b>	<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>
2020	110,37
2021	110,53
2022	110,19

*Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PPK BLU TA 2022*

Dari data diatas menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,34% dari tahun sebelumnya. NKO merupakan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja, sehingga dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh capaian NKO (*Laporan Kinerja Direktorat PPK BLU TA 2022*, n.d.). Nilai NKO mengalami penurunan disebabkan karena indeks kepuasan publik atas layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) mengalami pembinaan yang kurang baik dalam memberikan pelayanan, sehingga berdampak pada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani BLU rumah sakit hingga pendidikan di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Menkeu mencatat 264 BLU memiliki aset Rp1.170 triliun dengan total pendapatan Rp 89,5 triliun.

Meskipun pendapatan BLU sepanjang 2022 mencapai 113,57 persen dari target APBN, menurut Menkeu hal itu belum optimal. Oleh karena itu, Menkeu mendorong para pengelola BLU dapat menggunakan asetnya secara produktif atau komersial sekalipun dengan tata kelola yang baik dan tanpa korupsi (Rizki, 2023).

Fenomena kualitas laporan keuangan sebagaimana pernyataan ketua Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Nunuy Nurafiah, bahwasannya kualitas laporan keuangan dari pemerintah Indonesia masih rendah. Hal tersebut dapat dijadikan celah untuk bertindak curang atau korupsi, khususnya di tingkat pemerintahan daerah (Darma & Sagala, 2020). Seperti peristiwa di DIY lebih tepatnya di RSUD Wonosari, telah terjadi tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan jasa pelayanan media (*Kasus Korupsi*, n.d.). Terdapat kasus yang sama pada BLUD di Sleman, tindakan korupsi tersebut terjadi karena adanya faktor penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan di BLUD yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 Miliar (Nur, n.d.). Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada BLUD tersebut, maka dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik dan tingkat kualitas informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas dalam pelaporan keuangan.

Dalam dunia internasional pengelolaan kualitas laporan keuangan dalam sektor publik juga menjadi keputusan penting. Sejalan dengan pernyataan Muraina & Dandago, (2020) yang menyatakan bahwa beberapa pemerintah di seluruh dunia telah mengambil keputusan penting untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik mereka dalam menanggapi krisis keuangan global yang meletus dalam dekade terakhir.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Lestari & Dewi, 2020). Menurut Muda *et al.*, ( 2017 ) transparansi sebagai prinsip jaminan akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan, informasi tentang proses pembuatan dan implementasi kebijakan, serta hasil yang dicapai.

Masih terdapat kekurangan dalam kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam hal relevan atau tidaknya laporan keuangan yang dilaporkan dan ketidakpatuhan dalam pelaporan. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi unit pelaporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur bahwa standar akuntansi negara digunakan sebagai panduan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun demikian, hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertindak sebagai auditor negara, menunjukkan kelemahan. Pada tahun 2017 BPK mengaudit 537 (99%) dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 dari total 542 pemerintah daerah yang menghasilkan laporan keuangan tahun 2016. Sedangkan 5 daerah lainnya terlambat melaporkan sesuai dengan dana yang sah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mendeteksi 2.525 pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Rp 1,13 miliar dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Negara. Badan Pengawasan Tinggi (BPK RI) juga melakukan

pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, khususnya Ketua BPK Agung Firman Sampurna, baik tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dipantau (Purba *et al.*, 2021).

Penelitian Jatmiko *et al.*, (2019) menyatakan bahwa Kabupaten Kulon Progo baru dua kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. BPK menemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, dimana pengelolaan kas pada Bendahara Belanja SKPD pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Kulon Progo kurang memadai. Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam catatan LHP BPK baik dalam hal sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, standar akuntansi keuangan, sampai pertanggungjawaban keuangan Puskesmas yang tidak tertib harus diakui masih lemahnya pengawasan dan pengendalian di internal Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas dinilai belum memadai. Oleh karena itu, DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan evaluasi terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas, serta menyusun *roadmap* yang jelas agar persoalan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali (Setwan, n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan teknologi informasi untuk mengelola keuangan daerah belum mencapai tingkat maksimal. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan terkait

berbagai aspek, seperti sistem dan prosedur aplikasi akuntansi keuangan, sistem dan prosedur penggunaan aplikasi kinerja, kebijakan tentang standar spesifikasi *hardware* teknologi informasi pemerintah daerah, dan keamanan (*security*) data/informasi keuangan daerah, serta jenis informasi keuangan daerah yang perlu dimuat dalam *website*. Kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan data keuangan daerah secara elektronik (Akhmad *et al.*, 2006)

Sehubungan dengan itu, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut dengan PPK BLU) merupakan pengembangan konsep satuan kerja pemerintah sebagai *public enterprise*, yang bertujuan meningkatkan pelayanan terhadap publik. Saat ini berbagai jenis satuan kerja pemerintah telah menerapkan PPK BLU, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (Tama, 2019).

**Tabel 1. 2**

**Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama BLUD  
Kulon Progo 2020**

No	Indikator Kinerja	Asumsi 2022	Nilai Riil
1	Keuangan	18,00	17,60
2	Pelayanan	29,40	27,35
3	Mutu dan Manfaat Pelayanan	36,00	36,75
	Total	83,49	81,70

	Nilai Kesehatan	AA (Sehat)	AA (Sehat)
	BLUD		

Sumber : (*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, n.d.)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang berpengaruh pada kecepatan pelayanan seperti kurangnya komputer pada pelayanan obat. Serta, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan anggaran serta pelaporan keuangan BLUD sehingga hasil yang dicapai tidak optimal. Rawan terjadi kesalahan dan menyita waktu dan tenaga.

Komisi IV DPRD Kulon Progo mencatat bahwa masih banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait sistem pelayanan kesehatan di Kulon Progo baik di tingkat rumah sakit dan puskesmas. Keluhan ini mencakup aspek-aspek seperti pelayanan yang kurang ramah dan fasilitas yang belum ditingkatkan dengan baik. Menurut komisi IV DPRD jika masalah sistem pelayanan kesehatan tidak terselesaikan, maka pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dan puskesmas tidak akan meningkat. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Sri Budi Utami, mengemukakan bahwa untuk mencapai target pendapatan yang lebih tinggi, dinas kesehatan harus secara rutin melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap upaya-upaya dalam meningkatkan pendapatan BLUD (Antara, 2023). Dari beberapa fenomena yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah belum dilaksanakan secara optimal, baik dari segi pelayanan, fasilitas maupun kualitas pelaporan keuangan.

Teknologi Informasi (TI) telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan jumlah organisasi yang mengandalkan komputer dalam operasi elektronik laporan mereka juga meningkat (Abdelraheem *et al.*, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah dalam proses pelaporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Setiyawati & Doktoralina, 2019). Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi akuntansi (SIA) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data secara lebih efektif yang berperan pada peningkatan kualitas informasi keuangan. Perangkat keras adalah suatu susunan atau kumpulan mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat bekerja sama membentuk suatu sistem kerja yang lancar dan lengkap (Maharani *et al.*, 2023). Perangkat lunak (*software*) atau program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu (Munandar *et al.*, 2021).

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, setiap entitas baik pemerintah pusat, Kementerian Negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan keuangan (Henny *et al.*, 2021). Menurut Muraina & Dandago, (2020) Pelaporan keuangan berfungsi sebagai sumber penting untuk menyampaikan informasi keuangan kepada semua pengguna yang berkepentingan. Dalam konteks laporan keuangan daerah, informasi laporan



keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diperhatikan, direalisasikan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya. Empat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (N. F. Dewi *et al.*, 2019). Kesalahan atau kecurangan dalam pembukuan memiliki efek domino terhadap praktik lainnya dengan demikian, keandalan laporan keuangan terkait erat dengan praktik pembukuan yang tepat (Uyar *et al.*, 2017).

Menurut Gea & Putra, ( 2022 ) Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Surmayati *et al.*, ( 2020 ) mendefinisikan sistem Informasi akuntansi sebagai kumpulan sumber daya, yaitu manusia dan peralatan, yang dibentuk untuk mengubah data keuangan dan data lainnya dalam bentuk informasi. Laporan statistik yang dihasilkan dapat digunakan secara internal oleh manajemen atau secara eksternal oleh pihak berkepentingan lainnya termasuk investor, kreditur dan otoritas pajak (Al-Hiyari *et al.*, 2013). Sejalan dengan pendapat R. Fitrioso, ( 2019 ) Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti orang dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi untuk dikomunikasikan kepada berbagai pengambilan keputusan. D. Iskandar, (2015) menjelaskan Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi formal, yang terdiri dari bagian bagian manual

dan komputer yang memiliki tujuan (kegunaan), tahapan, tugas, pengguna, dan sumber daya serta untuk semua pihak.

Dalam QS Al-Baqarah : 42 Allah SWT telah berfirman tentang perintah untuk memberikan kualitas informasi keuangan yang relevan dan reliabel yakni :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Jangan kalian mencampur kebenaran yang diturunkan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian rekayasa dan menyembunyikan kebenaran tersebut sehingga keduanya tidak dapat dibedakan.”

Ayat Al-Qur'an diatas memiliki makna sesuatu akan bermanfaat apabila memiliki kontribusi dalam menegakkan amar ma'ruf nabi munkar. Dengan demikian informasi keuangan akan *useful* apabila informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan zakat, yang merupakan salah satu pilar tegaknya keadilan di muka bumi. Dengan menetapkan dasar penentuan zakat sebagai tujuan utama pelaporan keuangan, maka proses penyajian informasi keuangan akan mengacu pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan (Zulkifli & Sulastiningsih, 1998).

Penelitian yang dilakukan oleh A. Mathematics, (2016) menyatakan bahwa, penggunaan *hardware* dan *software* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Purba *et al.*, (2021) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yaitu *hardware* dan *software* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh I. Haza, (2015), A. Irawan, (2018), Mene *et al.*, (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan *hardware* dan *software* berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Selain *hardware* dan *software*, sistem informasi akuntansi juga berperan penting dalam kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Aldino & Septiano, (2021), Lestari & Dewi, (2020), Gea & Putra, (2022) mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini replikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah penelitian dari Lantu *et al.*, ( 2023 ) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini memodifikasi karena variabel yang digunakan mengurangi dan menambahkan variabel baru. Jika sebelumnya menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan. Maka penelitian ini menggunakan variabel ketersediaan dan fungsi *hardware*, *software*, kualitas informasi keuangan dan kualitas sistem informasi akuntansi dengan objek di BLUD pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo.

Dengan berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Ketersediaan dan Fungsi *Hardware* Serta *Software* terhadap Kualitas Informasi Keuangan dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Empiris pada BLUD Provinsi D.I. Yogyakarta)**”. Penelitian dilakukan pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ketersediaan dan fungsi *hardware* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan?
2. Apakah ketersediaan dan fungsi *software* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan?
3. Apakah ketersediaan dan fungsi *hardware* berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)?
4. Apakah ketersediaan dan fungsi *software* berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)?
5. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan?
6. Apakah ketersediaan dan fungsi *hardware* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)?
7. Apakah ketersediaan dan fungsi *software* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *hardware* terhadap kualitas informasi keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *software* terhadap kualitas informasi keuangan.

3. Untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *hardware* terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (SIA).
4. Untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *software* terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (SIA).
5. Untuk menguji kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) terhadap kualitas informasi keuangan.
6. Untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *hardware* terhadap kualitas informasi keuangan melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)
7. Untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *software* terhadap kualitas informasi keuangan melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh ketersediaan dan fungsi *hardware*, *software* terhadap kualitas informasi keuangan. Selain itu, diharapkan juga dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama untuk dijadikan sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menambah literatur tentang kualitas informasi keuangan dalam sektor publik, khususnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

b. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh ketersediaan dan fungsi *hardware* dan *software* terhadap kualitas informasi keuangan.

c. Bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para pegawai agar meningkatkan kualitas informasi keuangan dalam menjalankan tugasnya.